



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islami, pada tanggal 11 Maret 1990 M., di Desa Totopo (sekarang Desa Karya Murni), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo), namun hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki akta nikah yang sah;

Hal 1 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXX untuk pengucapan ijab. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah XXXXXXXXXXXXX (Kepala Desa) dan XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada saat ijab qabul Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 juli 1992;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 3 September 1994;
6. Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah ada pihak ketiga maupun pihak lain yang mengganggu gugat keharmonisan rumah tangga para Pemohon;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah yang sah, maka melalui permohonan ini para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tilamuta dapat menyatakan sah pernikahan para Pemohon, dan kemudian akan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang dikeluarkan atas perkara ini;

Memperhatikan alasan-alasan para Pemohon di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim untuk menerima dan memeriksa permohonan ini kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan tanggal 11 Maret 1990 M., di Desa Totopo (sekarang Desa Karya Murni), Kecamatan

Hal 2 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo), adalah sah menurut hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah masal pada tanggal 11 Maret 1990 di Kantor Desa Totopo (sekarang Desa Karya Murni), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dahulu Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena diminta menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxx karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan pengucapan ijab mewakilkan kepada xxxxxxxxxxxxx selaku Imam Desa Totopo ;

Hal 3 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXX (Kepala Desa Totopo) dan XXXXXXXXXXXX (Pemangku Adat Desa Totopo) dan kedua saksi tersebut beragama Islam dan sudah dewasa sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 48,00 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan juga belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah masal di Kantor Desa Totopo (sekarang Desa Karya Murni), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dahulu Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan pengucapan ijab meguasakan/mewakikan kepada XXXXXXXXXXXX selaku Imam Desa Totopo;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXX (Kepala Desa Totopo) dan XXXXXXXXXXXX (Pemangku Adat

Hal 4 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Totopo) dan kedua saksi tersebut beragama Islam dan sudah dewasa sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 48,00 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah/muhrim, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan juga belum pernah salah satu pihak menikah lagi dengan orang lain serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka ;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Majelis Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menanyakan identitas para Pemohon dengan dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar para pihak yang

Hal 5 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini. Dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat para Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in judicio* ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 11 Maret 1990 dahulu di Desa Totopo sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo. Wali nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXXXX (kakak kandung Pemohon II) dan saksi-saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX adapun maharnya berupa uang sebesar Rp. 48,00 dibayar tunai dan tidak ada halangan untuk menikah diantara para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara masal di kantor dahulu di Desa Totopo sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo. Adapun yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) karena saat itu ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan yang mengucapkan ijab diwakilkan kepada XXXXXXXXXXXXXXX (Imam Desa), adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX keduanya beragama Islam dan maharnya berupa uang sebesar Rp 48,00 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai, status para Pemohon waktu

Hal 6 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah adalah jejak dan perawan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah, mereka belum pernah bercerai dan atau salah satunya kawin lagi dengan orang lain serta selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Maret 1990 dahulu di Desa Totopo sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX sedangkan yang mengucapkan/melaksanakan ijab diwakilkan kepada XXXXXXXXXXXXX (Imam Desa) dan saksi-saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan keduanya beragama Islam ;
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp 48,00,- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan lain untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum

Hal 7 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi kemaslahatan dan atau kepentingan bagi para Pemohon dan juga terhadap anak keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Hal 8 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

2.-----D
okrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

ويقبل افررا لبالغة العاقله بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig"*.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi " *bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i* " ;

Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud Pasal-Pasal dan atau ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 9 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret
1990 dahulu di Desa Totopo sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Boalemo;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 441.000,00 (empat empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.
sebagai Ketua Majelis, Noni Tabito, S.E.I. dan Kartiningi Dako, S.E.I. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Kartiningi Dako S.E.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00

Hal 10 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 441.000,00

Hal 11 dari 11 hal : Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)